

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi suatu indikator bahwa negara tersebut bisa berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan finansialnya secara mandiri. Banyak hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya adalah investasi penanaman modal.

Penanaman modal atau yang biasa kita sebut dengan hukum investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹ Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang cukup populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal biasa kita gunakan dalam perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangable*.²

Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif.”³

Menurut Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Jadi, secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*)

¹ Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, hlm. 330.

² Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 1.

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, hlm. 20.

maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Maka dari itu, guna membangun perekonomian, tentu kita memerlukan adanya investasi yang tidak kecil pula. Investasi atau penanaman modal di Indonesia dalam lintasan sejarah, perlu dilakukan penelusuran ke belakang, yaitu dimulai sejak abad ke XVI, tepatnya pada tahun 1511 ketika bangsa Eropa mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia.

Secara garis besarnya, sejarah penanaman modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa kurun waktu, diantaranya:⁵

1. Masa penguasaan/penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa (1511-1942);
2. Masa pendudukan Jepang (1942-1945);
3. Masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949);
4. Masa Orde Lama (1949-1967);
5. Masa Orde Baru (1967-1998);
6. Masa setelah krisis ekonomi (1998-sekarang⁶). Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dengan harapan, para investor baik investor asing ataupun investor dalam negeri, dapat berinvestasi dengan mudah di Indonesia.

Uraian kronologis atas tahapan kurun waktu kegiatan penanaman modal di Indonesia tersebut, akan memberikan gambaran pula mengenai kebijakan dan hukum yang diterapkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari sejarah tersebut, diharapkan dapat ditarik manfaat yang sebesar-besarnya berupa masukan sebagai dasar

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

⁵ Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Singapura, Gunung Agung, 1980, hlm. 79. Juga Ida Bagus Rahmadi Supanca Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 25.

⁶ Dhaniswara K. Harjono, *op.cit*, hlm. 17.

pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam rangka memformulasikan hukum dan kebijakannya maupun dalam rangka implementasinya.

Perekonomian suatu negara, tentunya sangat bergantung pada banyak atau sedikitnya penanam modal di negara tersebut. itu artinya, semakin banyak investor pada suatu negara, semakin kuat pula pertumbuhan perekonomian di negara tersebut.

Permasalahan yang kerap kali terjadi dalam penanaman modal di Indonesia adalah para investor baik domestik maupun asing mengalami penurunan yg cukup signifikan. Hal tersebut dapat kita lihat pada data BKPM, bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2004, jumlah investasi asing sebanyak 8,85 miliar dollar AS, dengan sebanyak 969 proyek. Sedangkan pada saat sebelum reformasi, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 39.891 miliar dollar AS, dengan proyek sebanyak 783 proyek.⁷

Tabel 1 : Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di DPMPTSP Kab. Bandung selama 3 tahun berturut-turut (2019, 2020, 2021)

No.	Tahun	Jumlah LKPM
1.	2019	7.095
2.	2020	6.164
3.	2021	6.359

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, 2022

Dari data diatas disimpulkan Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah investasi di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dan penurunan jumlah LKPM. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salahsatunya karena perusahaan yang mendaftarkan diri ke Badan

⁷ News, Sindo, “Wirausaha RI masih jauh tertinggal”, Melalui: <http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/610631/wirausaha-ri-masih-jauh-tertinggal>> diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 00.53 WIB.

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak menyetorkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Ada dua kendala yang harus dilalui dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal seperti kesulitan perusahaan dalam memperoleh lahan yang sesuai, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, kesulitan pemasaran, dan lain sebagainya. Sedangkan kendala eksternal meliputi faktor lingkungan bisnis yang kurang mendukung serta kurang menariknya intensif yang pemerintah berikan, ketidak pastian hukum, dsb. Adapun kendala yang dialami DPMPTSP Kabupaten Bandung itu sendiri salahsatunya yaitu kurangnya perhatian para investor untuk rutin menyetorkan LKPM setiap 3 bulan sekali.

Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain. Penanaman modal asing dipahami sebagai peralihan modal asing dari negara satu ke negara lain, tujuannya tentu saja mendapatkan keuntungan.

Perlu kita ketahui, bahwa perusahaan swasta nasional merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan penanaman modal asing, perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari penanam modal asing atau kerjasama dari penanam modal asing dan domestik. Pemilikan modal domestik minimal 5% dan orang asing maksimal 95%.

Perlu juga untuk kita ketahui, bahwa pada pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa setiap penanam modal wajib menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanam Modal). Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 31 Ayat (2) yang berbunyi “ Kewajiban Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali melalui SPIPISE untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal”.

Sementara pada pasal 24 Perda tersebut, dijelaskan bahwa setiap Penanam Modal yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi Lisan atau Administratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PENANAM MODAL YANG TIDAK MELAKSANAKAN LAPORAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENANAMAN MODAL (STUDI KASUS PD. YAS NUGRAHA)”**.

B. Rumusan Penelitian

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pelaporan LKPM bagi para pelaku usaha (investor) pada bidang usaha perkebunan di Kabupaten Bandung (Studi kasus PD. Yas Nugraha)?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi para pelaku usaha (investor) yang tidak melaksanakan laporan kepada Pemerintah Daerah pada bidang usaha perkebunan di kabupaten bandung (studi kasus PD. Yas Nugraha)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut diantaranya :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pelaporan LKPM bagi para pelaku usaha (investor) pada bidang usaha perkebunan di Kabupaten Bandung (Studi kasus PD. Yas Nugraha).
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi para pelaku usaha (investor) yang tidak melaksanakan laporan kepada Pemerintah Daerah pada bidang usaha perkebunan di kabupaten bandung (studi kasus PD. Yas Nugraha).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Guna melatih kemahiran untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya ke dalam bentuk tulisan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum penanaman modal pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan hukum tentang hak dan kewajiban dalam Penanaman Modal di Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam kehidupan, norma dan sanksi dibuat atas kesepakatan bersama dengan tujuan mengatur serta menjaga ketertiban dan keadilan guna mengendalikan atau mencegah kekacauan.

C.S.T. Kansil menyebutkan, hukum bisa menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia.⁸ Hal ini dimaksudkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Perlindungan hukum dilahirkan agar terciptanya rasa keamanan dan keyakinan bagi para pelaku hukum. Disamping itu, para pelaku hukumpun memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi pula. Seperti pada website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung itu sendiri, belum adanya penjelasan yang konkrit terkait hak dan kewajiban bagi pelaku penanaman modal.

Lebih jauh daripada itu, perlunya kita mengetahui beberapa hal dibawah ini:

1. Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing, dengan tujuan mendapatkan keuntungan di wilayah Negara Republik Indonesia.

⁸ Olivia Sabat, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya*, Melalui: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya#:~:text=6.%20J.C.T%20Simorangkir&text=Berdasarkan%20pengertian%20para%20ahli%20tersebut,menaatinnya%20bisa%20mendapatkan%20sanksi%20tegas> diakses tanggal 02 Maret 2022, pukul 06.56 WIB.

2. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Arbitrase adalah salahsatu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum yang dibuat atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
5. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau mereka yang ditujuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu.
6. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:⁹
 - a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.¹⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dapat kita tarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu¹¹ :

- a. Adanya motif untuk meningkatkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan nilai modalnya;
 - b. Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.
7. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Dan Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.¹²

Selain itu, berikut teori-teori hukum yang saya gunakan dalam penelitian ini:

¹⁰ Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 01.18 WIB.

¹¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

¹² Lihat Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹³

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya.

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang¹⁴. berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

¹³ Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hal.385.

¹⁴ Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 03 Agustus 2022 pukul 18.03

“setiap berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

2. Teori Sanksi Administratif

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif, diantaranya:

- a. Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan.
- c. Membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum.
- d. Mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;

- c. Tindakan paksa pemerintahan (bestUndang-Undangrsdwang/politie dwang);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (dwangsom).

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ...*, hlm. 35.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

4. Teori Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia lahir maupun sebelum lahir dan sifatnya mutlak tidak bisa diganggu gugat. Unsur-unsur hak terdiri dari pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak dalam penerapan hak. Hak dapat dikatakan sebagai unsur normatif yang keberadaanya mengikat erat pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan mengenai interaksi antara individu dengan instansi¹⁸.

Pendapat lain yang dapat dijadikan rujukan, hak adalah segala sesuatu harus dimiliki tiap manusia sejak lahir bahkan dalam masa kandungan. Hak merupakan bentuk kuasa menerima atau melakukan dalam porsinya yang tidak dapat dipaksakan kehendak orang lain. Penjelasan lebih lanjut mengenai hak menurut para ahli diantaranya, Sukanto Notonegoro hak merupakan kuasa yang diterima oleh pihak tertentu dengan tanpa adanya paksaan dari orang lain kepada pribadinya

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

¹⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Perana Media, 2003, hlm. 199.

sendiri. Pemahaman berbeda oleh Soerjono Soekanto, hak harus dibagi menjadi dua bagian yang dimana ada dinamakan hak searah (relatif) dalam hubungannya dengan hukum perikatan (perjanjian) dan hak absolut berkaitan hukum tata negara, kepribadian, kekeluargaan, hak objek material. George N. Curzon berpendapat mengenai hak yang dibedakan menjadi lima bagian, yakni: pertama, hak sempurna, merupakan pelaksanaannya melalui tahapan proses hukum. Kedua, hak utama yakni hak yang diperinci lebih luas oleh hak lainnya, tambahan yang melengkapi hak utama. Ketiga, hak publik dimiliki mulai dari negara, masyarakat, hingga tiap seseorang. Keempat, hak positif dan negatif; tindakan yang sebagai syarat yang didapatkan seseorang daripada hak, sedangkan hak negatif bukanlah dari tindakan yang berakibat pada memiliki hak. Kelima, Hak milik hak seseorang atas barang (objek) dan kedudukan.

Kewajiban adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam rangka menjalankan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati Bersama. Kewajiban mutlak harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya permasalahan sengketa. Pengertian umum kewajiban merupakan tindakan seseorang dalam upaya tanggungjawab atas persoalan tertentu mengenai moral maupun hukum. Sudikno Marto Kusumo berpendapat bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada setiap orang, hak dan kewajiban tersebut menurut Sudikno bukanlah suatu peraturan maupun kaidah.¹⁹

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan atau suatu keharusan. Kehidupan bernegara tidak dapat berjalan dengan lancar jika warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai aturan yang

¹⁹ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 39.

mengikat, kewajiban yang dilaksanakan secara otomatis akan mendapat suatu hak.

Apapun itu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh suatu warga negara yang baik adalah hal yang menjadi keharusan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Merupakan suatu ketidakpantasan ketika pelaksanaan kewajiban belum benar-benar dijalankan tetapi di satu sisi selalu meminta serta menuntut pemenuhan hak. Kewajiban merupakan suatu peran aktif yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Jika suatu kewajiban itu tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah resiko mendapatkan sanksi, sanksi hukum maupun sosial.

Kewajiban sebagai warga negara mempunyai pengaruh dan peran yang super penting. Kewajiban menjadi sumber kehidupan kemakmuran warga negara yang dibebankan oleh negara. Seperti halnya menjaga persatuan kesatuan bangsa dan menjaga kerukunan antar warga negara. Menjaga kedaulatan negara serta dalam pelaksanaan ideologi Pancasila. Kewajiban sebagai warga negara adalah semua hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak dari negara tempat tinggal. Pelaksanaan dari penjabaran pengertian hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan berimbang. Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.

Contoh Kewajiban Manusia: Kehidupan bermasyarakat merupakan hak dan kewajiban setiap orang. Pengertian kewajiban, adapun beberapa contoh kewajiban adalah sebagai berikut: membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap orang yang memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu. Menghormati hak asasi manusia dan menghargai orang

lain wajib bagi tiap individu. Mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku di Indonesia berkewajiban bagi tiap warga negara. Kewajiban untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bagi setiap individu yang sudah dewasa.²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²¹ Penelitian yang bersifat analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.²² Dalam hal ini gambaran (deskriptif) tentang Hak dan Kewajiban Bagi Penanam Modal yang Tidak Melaksanakan Laporan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Studi Kasus PD. Yas Nugraha).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian yuridis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian secara empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

Pendekatan yuridis empiris merupakan sebuah penelitian tentang penelitian hukum. Merumuskan atau melaksanakan peraturan dan perundang-undangan normatif untuk setiap peristiwa hukum tertentu

²⁰ Siti Zikrina Farahdiba, dkk, *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengikaran Kewajiban Bagi Warga Negara Berdasarkan UNDANG-UNDANGD 1945*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 838.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2008, hlm. 10.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 72.

yang terjadi dalam masyarakat.²³ Penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian terhadap data primer, dimana penelitian tersebut merupakan studi yang memeriksa dan meninjau hukum serta peraturan atau perundang-undangan yang kemudian mengabungkan antara data dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini penelitian yuridis empiris tentang Hak dan Kewajiban Bagi Penanam Modal yang Tidak Melaksanakan Laporan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Studi Kasus PD. Yas Nugraha).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka.²⁴ Data kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

Data yang diambil dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1) Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bandung.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

²⁴ *Ibid*, hlm. 100.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum diantaranya ialah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi.²⁵ Bahan hukum sekunder berupa :

- (1) Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang didapat dari DPMPTSP Kabupaten Bandung;
- (2) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian;
- (3) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berhubungan dengan penelitian;
- (4) Hasil Penelitian yang berhubungan dengan penelitian;

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet. IV*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.

(5) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁶ Bahan hukum tersier tersebut adalah misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mempelajari literatur-literatur kepustakaan demi mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum terutama yang berkaitan dengan proses mediasi.

b. Studi Lapangan

Dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut:²⁷

1) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek sebagai sarana pengumpulan data, ditujukan pada keinginan untuk memperoleh data mengenai perilaku yang nyata. Akan tetapi, pengamatan juga mungkin dipergunakan sebagai sarana pelengkap (pada wawancara), pada penelitian mengenai perilaku manusia.²⁸ Dalam hal ini peneliti

²⁶ I Ketut Suardita, *Bahan Ajar: Pengenalan Bahan Hukum*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 2.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana, 2005, hlm. 41.

²⁸ *Ibid*, hlm. 208.

memutuskan untuk melakukan observasi terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dan peneliti melakukan penelitian di wilayah Pangalengan tepatnya di PD. Yas Nugraha dan kantor DPMPTSP Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara yang dipergunakan kepada informan untuk nantinya memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab di instansi Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris karena keduanya merupakan studi hukum yang selalu berangkat dari premis-premis normatif meskipun terdapat perbedaan.

Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka/tabel, tetapi merupakan suatu uraian atau penjelasan dari suatu permasalahan. Setelah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, dilakukan pemaparan hasil penelitian

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, di antaranya yaitu :

a) Penelitian Lapangan

Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung, Jl. Raya Soreang, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten *Bandung, Jawa Barat*.

b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.